



ANALISIS PROVISIONAL MEASURES ICJ ATAS KASUS DUGAAN GENOSIDA DI GAZA: STUDI KASUS SENGKETA AFRIKA SELATAN V. ISRAEL

Sirtufillaeli

Universitas Mataram

Email: Sirtufillaeli97@gmail.com

Muh Risnain

Universitas Mataram

Email: risnain82@gmail.com

Diva Pitaloka

Universitas Mataram

Email: diva.pitaloka@gmail.com

Abstract

*This study aims to examine the legal considerations of the International Court of Justice (ICJ) in issuing provisional measures and their impact on the situation in Gaza. The research employs a normative legal method with a case study approach, focusing on the South Africa v. Israel dispute and relevant international treaties. The legal materials used in this research include both primary and secondary sources, collected through library research. The ICJ established that it had prima facie jurisdiction and issued an order for provisional measures on 26 January 2024, which was subsequently reinforced by additional orders on 28 March and 24 May 2024. These measures were grounded in the need to protect certain rights that were plausibly at risk, the link between those rights and the requested measures, and the potential for irreparable harm if urgent action was not taken. In these orders, Israel was instructed to prevent acts that could be classified as genocide and to preserve evidence. Provisional measures issued by the ICJ are binding in nature, as affirmed in paragraph 109 of the Court's 2001 LaGrand case judgment. However, while binding, such measures are not enforceable in the sense that the ICJ lacks coercive authority to compel state compliance. Moreover, the presence or absence of specific intent (*dolus specialis*) is crucial in determining whether acts constitute genocide. Even if acts meet the threshold of international crimes, without this specific intent, they may not be classified as genocide.*

Keywords: *Provisional Measures, Genocide, International Court of Justice*

A. PENDAHULUAN

Pada 7 Oktober 2023, telah terjadi penyerangan dari pihak Palestina terhadap Israel, di mana penyerangan ini dipandang sebagai respond terhadap tindakan militer Israel yang dinilai menimbulkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Pada penyerangan tersebut, setidaknya lebih dari 1.200 penduduk Israel tewas, 5.400 orang terluka, dan 251 disandera. Dari 1.200 penduduk Israel yang tewas, terdapat 11 warga negara Amerika Serikat, 10 warga negara Nepal, 7 warga Argentina, 2 warga Ukraina, 2 warga Perancis, 1 warga Rusia, 1 warga Inggris,

1 warga Kanada, dan 2 warga Brazil.¹ Sebab itulah serangan tersebut dianggap sebagai yang paling mematikan dalam sejarah Israel.²

Israel melakukan serangan militer besar-besaran terhadap Hamas di Gaza setelah serangan 7 Oktober. Mereka melakukan serangan udara, yang dilanjutkan dengan invasi darat. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 2024, serangan itu ditujukan untuk menghancurkan Hamas, mengembalikan sandera yang tersisa dan memastikan Israel tidak dapat diancam di masa mendatang.³ Pada 29 Desember 2023, penduduk Palestina yang meninggal dunia menyentuh angka 21.507 jiwa, dimana jumlah ini termasuk 5.822 perempuan, 9.233 anak-anak, 481 tenaga Kesehatan, dan 101 wartawan.⁴ Untuk korban luka, jumlahnya menembus angka 52.286, dan untuk korban hilang mencapai 8.000 orang.⁵ Terhadap peristiwa penyerangan tersebut, memberikan reaksi yang beragam negara-negara di dunia, termasuk negara gabungan OKI (Organisasi Konferensi Islam) menentang keras perbuatan Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan di wilayah Gaza.

Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan selaku negara yang menyuarakan keberatan atas tindakan Israel mengajukan tuntutan di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan telah melawan ketentuan pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948.⁶ Dalamuntutannya pada Mahkamah Internasional pada Jumat, 29 Desember 2023, Afrika Selatan merincikan perbuatan Israel di Gaza sebagai genosida yang ditujukan untuk menghancurkan sebagian besar kelompok sosial, ras, dan etnis Palestina.⁷ Selain itu, Afrika Selatan juga meminta ICJ agar bertindak untuk mencegah Israel melakukan kejahatan lebih lanjut di wilayah Gaza dengan menggunakan *provisional measures*⁸ yang pada dasarnya, ini merupakan perintah darurat yang dapat diterapkan bahkan sebelum kasus utama dimulai.⁹

Pada tanggal 26 Januari 2024, Mahkamah Internasional mengingat kembali serangan pada tanggal 7 Oktober 2023 terhadap Israel dengan penyanderaan dan hilangnya nyawa, serta penderitaan manusia, pengungsian warga sipil, serta rusaknya infrastruktur di Gaza yang disebabkan oleh serangan balik Israel, Mahkamah Internasional memerintahkan, untuk:

1. Israel harus, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan berkenaan dengan orang-orang Palestina di Gaza, 'mengambil semua tindakan yang ada dalam kewenangannya' untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang dalam Konvensi, khususnya pembunuhan, yang mengakibatkan kerugian

1 detiknews.com. Deretan Warga Negara Yang Tewas-Hilang Usai Serangan Hamas. Diakses pada 7 Maret 2025 dari <https://news.detik.com/internasional/d-6975328/deretan-warga-berbagai-negara-yang-tewas-hilang-usai-serangan-hamas>

2 bbc.com. Gaza Hanya Kuburan Yang Tersebar di mana-mana. Diakses pada 29 Oktober 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no#:~:text=Serangan%20%20Oktober%2C%20yang%20dianggap,Israel%20pada%20awal%20November%202023.>

3 bbc.com. What Is Hamas and Why Is It Fighting With Israel in Gaza?. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975>

4 reuters.com. "More than 180 Palestinians killed as Israel forges on with Gza assault" (Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-tanks-missiles-strike-gaza-offensive-against-hamas-2023-12-28/>)

5 cnbcindonesia.com. "8 Update Terbaru Gaza, Korban Tewas Tembus 19.543 Jiwa" (Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231219091822-4-498439/8-update-baru-gaza-korban-tewas-tembus-19543-jiwa>).

6 ohchr.org. "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" (Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide>).

7 cnbcindonesia.com. "Afrika Selatan Tuntut Israel di Pengadilan Internasional" (Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231230060141-4-501424/afrika-selatan-tuntut-israel-di-pengadilan-internasional>).

8 Tindakan sementara yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dalam keadaan khusus.

9 aljazeera.com. "A quick guide to South Africa's ICJ case against Israel" (Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/11/a-quick-guide-to-south-africas-icj-case-against-israel>).

fisik atau mental yang serius, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik penduduk secara keseluruhan atau sebagian, dan pemberlakuan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran;

2. Israel harus memastikan bahwa pasukan militernya tidak melakukan tindakan apapun yang disebutkan dalam poin 1;
3. Israel harus melakukan semua tindakan yang ada dalam kewenangannya untuk mencegah dan menghukum hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida;
4. Israel harus mengambil tindakan secara efektif untuk memungkinkan penyediaan bantuan kemanusiaan di Gaza;
5. Israel harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah penghancuran bukti yang berkaitan dengan tuduhan tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Genosida;
6. Israel harus menyerahkan laporan ke Mahkamah Internasional dalam waktu satu bulan, mengenai tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan Perintah tersebut.¹⁰

Perintah 1, 2, 5, dan 6, dibuat melalui pemungutan suara di antara hakim dengan perolehan suara 15-2, dua orang yang menentang merupakan hakim Sebutinde (Uganda) dan hakim ad hoc Barak (Israel). Perintah 3 dan 4 diputuskan oleh semua hakim kecuali hakim Sebutinde. Selain mengeluarkan Perintah provisional measures pada 26 Januari 2024, Mahkamah Internasional juga mengeluarkan provisional measures tambahan pada 28 Maret 2024 dan 24 Mei 2024, yang menegaskan terkait dengan kewajiban-kewajiban Israel sebagai negara pihak Konvensi Genosida. Meskipun demikian, Mahkamah Internasional belum mengambil keputusan apakah genosida telah terjadi atau tidak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pertimbangan hukum dari Mahkamah Internasional dalam pemberlakuan provisional measures pada sengketa Israel dan Afrika Selatan, dampak pemberlakuan *provisional measures* oleh Mahkamah Internasional terhadap situasi dugaan genosida di Gaza.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif¹¹ dengan pendekatan kasus sengketa Afrika Selatan *versus* Israel dan perjanjian internasional.¹² Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama dalam penelitian ini adalah menelaah apa saja pertimbangan hukum dari Mahkamah Internasional dalam pemberlakuan provisional measures dan dampaknya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.

¹⁰ ICJ, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* (South Africa V. Israel), Order of 26 January 2024.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 165.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Awal Mula Konflik Israel Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina telah terjadi sejak deklarasi Balfour oleh Menteri Luar Negeri Inggris, tahun 1917. Pendeklarasian ini adalah bentuk dukungan orang-orang Eropa dan juga Amerika Serikat untuk mendirikan bangsa bagi orang-orang Yahudi di bagian Timur Tengah, tepatnya di tanah Palestina.¹³ Deklarasi Balfour disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dimasukkan kedalam Mandat Inggris atas tanah Palestina dengan adanya dukungan dari negara sekutu, Amerika Serikat pada tahun 1922. Setelah deklarasi tersebut, 100 ribu imigran Yahudi memasuki kawasan Palestina.¹⁴

Setelah Perang Dunia II, Inggris mengakhiri mandatnya untuk Palestina pada 14 Mei, 1948. Hal ini dijadikan kesempatan untuk Israel mengumumkan kemerdekaannya karena terjadi kekosongan kekuasaan setelah Inggris meninggalkan Palestina. Sejak kejadian tersebut, beberapa kali terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, dan memunculkan perbedaan faksi di antara keduanya, yakni Faksi Yasser Arafat, dan PLO, serta Faksi Fatah. Banyaknya konflik antara Israel dan Palestina, melahirkan berbagai macam perundingan-perundingan untuk mendamaikan keduanya, diantaranya adalah perundingan Oslo, yang dimana perundingan tersebut berisi perjanjian untuk kemerdekaan Palestina. Namun menurut pihak Palestina, Israel belum menjalankan isi dari perundingan tersebut secara penuh, kemudian sebagai respons atas ketidakpatuhan tersebut, Palestina kemudian meluncurkan perlawanan, di mana hal itu kembali dihentikan dengan perjanjian. Namun Israel kembali dinilai tidak menjalankan perjanjian tersebut oleh pihak Palestina, hingga konflik memanasi sampai sekarang.¹⁵

Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanasi pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas meluncurkan 3000 roket untuk menyerang Israel, dan mengakibatkan tewasnya 1.200 jiwa. Tindakan Hamas tersebut mengakibatkan reaksi beragam dari masyarakat internasional. Banyak pihak yang mendukung serangan yang dilakukan Hamas sebagai sebuah tindakan yang memang harus dilakukan atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang Palestina, namun tidak sedikit yang mencekam perbuatan tersebut. Serangan tersebut tidak membuat Israel berdiam diri, setelah penyerangan 7 Oktober, Israel melakukan balasan besar-besaran dengan serangan udara dan dilanjutkan dengan invasi darat.¹⁶

Serangan balasan yang dilakukan oleh Israel berhasil menewaskan puluhan ribu orang Palestina dan menghancurkan infrastruktur Hamas. Tercatat, pada 29 Desember 2023, korban yang berjatuhan di Palestina mencapai 21.507 jiwa. Banyaknya korban jiwa sejak penyerangan 7 Oktober 2023 membuat Israel dikecam oleh negara lain, termasuk Afrika Selatan yang mengambil tindakan dengan mengajukan gugatan untuk

13 Ega Nur Cahaya, "Agresi Militer Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Palestina", *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 49.

14 Enjum Jumhana, "Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 150.

15 *Ibid*, hlm, 151.

16 Firdaus Aditya Ramadhan, "Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina", *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 320.

Israel terhadap ICJ atas dugaan kejahatan genosida, sebagai bentuk dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina.¹⁷

2. Isi Pokok Perintah Provisional Measures Mahkamah Internasional Terkait Sengketa Israel dan Afrika Selatan

Afrika Selatan juga berdasarkan yurisdiksi Mahkamah Internasional Article 36 Paragraph 1 Statute of The International Court of Justice dan Article IX Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide mengajukan permohonan sebuah tindakan sementara (Provisional Measures) yang merujuk pada Article 41 Statute of The International Court of Justice dan Article 73,74, dan 75 Rules of Court. Pada permintaan Afrika Selatan terkait tindakan sementara (Provisional Measures) untuk Mahkamah Internasional menunjukan ketentuan: Negara Israel harus segera menghentikan operasi militernya di dalam dan terhadap Gaza; (*The State of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza*); Negara Israel harus memastikan bahwa setiap satuan militer atau satuan bersenjata tidak teratur yang mungkin diarahkan, didukung atau dipengaruhi olehnya, serta setiap organisasi dan orang yang mungkin berada di bawah kendali, arahan atau pengaruhnya, tidak mengambil langkah-langkah yang mendukung operasi militer sebagaimana dimaksud dalam poin (1) (*The State of Israel shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed, supported or influenced by it, as well as any organisations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations referred to [in] point (1)*); Republik Afrika Selatan dan Negara Israel masing-masing, sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, sehubungan dengan rakyat Palestina, harus mengambil semua tindakan yang wajar dalam kewenangan mereka untuk mencegah genosida; (*The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide*); Negara Israel, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, sehubungan dengan Masyarakat Palestina sebagai kelompok yang dilindungi oleh Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida, menghentikan pelaksanaan segala tindakan yang termasuk dalam lingkup Pasal II Konvensi, khususnya, membunuh anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, dengan sengaja memaksakan kondisi kehidupan pada suatu kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (*The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people as a group protected by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, desist from the commission of any and all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to the members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 321

bring about its physical destruction in whole or in part and imposing measures intended to prevent births within the group); Negara Israel, berdasarkan poin (4), sehubungan dengan warga Palestina, harus menghentikan dan mengambil semua tindakan yang berada dalam kewenangannya, termasuk pencabutan perintah, pembatasan dan/atau larangan yang relevan untuk mencegah pengusiran dan pemindahan paksa dari rumah mereka, perampasan (dalam hal ini perampasan akses terhadap makanan dan air yang memadai, akses terhadap bantuan kemanusiaan termasuk pada akses bahan bakar yang memadai, tempat berlindung, pakaian, kebersihan, sanitasi, perlengkapan dan bantuan medis), dan dan penghancuran kehidupan Palestina di Gaza; *(The State of Israel shall, pursuant to point (4), in relation to Palestinians, desist from, and take all measures within its power including the rescinding of relevant orders, of restrictions and/or of prohibitions to prevent the expulsion and forced displacement from their homes, the deprivation of access to adequate food and water, access to humanitarian assistance, including access to adequate fuel, shelter, clothes, hygiene and sanitation, medical supplies and assistance, the destruction of Palestinian life in Gaza)*; Negara Israel, berkenaan dengan Palestina, harus memastikan bahwa militernya, serta setiap kesatuan bersenjata tidak teratur atau individu yang mungkin diarahkan, didukung atau dipengaruhi olehnya dan setiap organisasi dan orang yang mungkin tunduk pada kendali, arahan atau pengaruhnya, tidak melakukan tindakan apapun yang diuraikan dalam (4) dan (5) di atas, atau terlibat dalam hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, percobaan untuk melakukan genosida, atau keterlibatan dalam genosida, dan sejauh mereka terlibat di dalamnya, bahwa langkah-langkah diambil untuk menghukum mereka sesuai dengan Article I, II, III dan IV Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide; *(The State of Israel shall, in relation to Palestinians, ensure that its military, as well as any irregular armed units or individuals which may be directed, supported or otherwise influenced by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts described in (4) and (5) above, or engage in direct and public incitement to commit genocide, conspiracy to commit genocide, attempt to commit genocide, or complicity in genocide, and insofar as they do engage therein, that steps are taken towards their punishment pursuant to Articles I, II, III and IV of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)*; Negara Israel harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran dan menjamin pelestarian bukti yang terkait dengan tuduhan tindakan dalam lingkup Article II Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide, untuk tujuan tersebut, Negara Israel tidak boleh bertindak untuk menolak atau membatasi akses misi pencari fakta, mandat internasional, dan badan badan lain ke Gaza untuk membantu memastikan pelestarian dan penyimpanan bukti tersebut; *(The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence)*; Negara Israel harus menyampaikan laporan kepada Mahkamah mengenai semua tindakan yang diambil untuk melaksanakan Perintah ini dalam waktu satu minggu, sejak tanggal Perintah ini, dan selanjutnya pada interval waktu yang ditetapkan oleh

Mahkamah Internasional, hingga keputusan akhir mengenai kasus tersebut diberikan oleh Mahkamah Internasional; (*The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one week, as from the date of this Order, and thereafter at such regular intervals as the Court shall order, until a final decision on the case is rendered by the Court*); Negara Israel harus menahan diri dari tindakan apapun dan harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan di hadapan Mahkamah atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan. (*The State of Israel shall refrain from any action and shall ensure that no action is taken which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve*).

Setelah mengkonfirmasi adanya sengketa antara para pihak, Mahkamah Internasional kemudian melakukan pemeriksaan terkait kondisi-kondisi yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan sementara (*provisional measures*), diantaranya:

a. Yurisdiksi *Prima Facie*

Pengamatan awal yang dilakukan Mahkamah Internasional sebelum mengeluarkan perintah *provisional measures* adalah, memastikan bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi *prima facie* untuk dijadikan landasan dalam menangani perkara tersebut. Mahkamah Internasional perlu melihat apakah kemungkinan besar bahwa Mahkamah Internasional berwenang. Dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi pada Para Pihak ketika mengajukan permohonan, Mahkamah Internasional akan melakukan pertimbangan terkait dengan pernyataan maupun dokumen antara para pihak, termasuk komunikasi apapun yang dilakukan dalam lingkup multilateral.

Pernyataan publik yang disampaikan Afrika Selatan di berbagai forum bilateral dan multilateral, yang menyatakan bahwa tindakan militer Israel di Gaza merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida, serta respond resmi Israel yang menolak tuduhan tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen “Perang Melawan Hamas: Menjawab Pertanyaan Anda yang Paling Mendesak”, menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan pandangan yang nyata antara kedua negara mengenai penerapan Konvensi Genosida dalam konteks konflik di Gaza. Kontras posisi ini memperkuat eksistensi unsur *dispute* (sengketa) sebagaimana disyaratkan dalam penetapan yurisdiksi Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa unsur-unsur yang disebutkan sudah cukup pada tahap ini untuk menetapkan (*prima facie*) adanya perselisihan antara Para Pihak terkait dengan penafsiran, penerapan, atau pemenuhan Konvensi Genosida. Mengenai apakah tindakan dan kelalaian yang dikatakan Afrika Selatan, termasuk dalam kategori ketentuan Konvensi Genosida.

b. Adanya Hak-Hak Yang Harus Dilindungi Dan Terdapat Hubungan Dengan Langkah-Langkah Yang Diusulkan: Pernyataan Tentang Adanya Niat Genosida

Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk menunjukkan tindakan sementara berdasarkan *Article 41 Statute of International Court of Justice*, yang memiliki tujuan untuk mempertahankan hak-hak yang dituntut oleh para pihak dalam satu kasus, sembari menunggu keputusannya mengenai substansi kasus tersebut. Hal tersebut yang membuat Mahkamah Internasional berupaya untuk mempertahankan hak-hak yang selanjutnya dapat diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai milik salah satu pihak. Oleh sebab itu, Mahkamah Internasional menggunakan kewenangan

tersebut hanya jika Mahkamah Internasional yakin bahwa hak-hak yang dituntut oleh pihak yang meminta tindakan tersebut setidaknya masuk akal. Dalam proses ini, Mahkamah internasional tidak diminta untuk menentukan secara pasti apakah hak-hak yang ingin dilindungi oleh Afrika Selatan itu ada. Mahkamah Internasional hanya perlu memutuskan apakah hak-hak yang diklaim oleh Afrika Selatan, dan yang ingin dilindunginya, masuk akal dan berkaitan dengan tindakan sementara yang diminta. Dengan merujuk pada fakta-fakta lapangan, Mahkamah Internasional menekankan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Data yang meskipun belum sepenuhnya terverifikasi, tetap dianggap relevan dalam menilai risiko pelanggaran Konvensi Genosida, terutama dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam hukum internasional. Indikasi adanya polapembunuhan massal, pemindahan paksa, serta penghancuran tempat tinggal secara sistematis menunjukkan potensi kuat terjadinya pelanggaran terhadap *Article II* Konvensi Genosida. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa situasi tersebut cukup mendesak untuk diberi perhatian serius melalui perintah tindakan sementara (*provisional measures*). Menurut pandangan Mahkamah Internasional, fakta dan keadaan yang disebutkan, hal tersebut cukup untuk menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat beberapa hak yang diklaim oleh Afrika Selatan dan ingin dilindunginya masuk akal. Hal ini terkait dengan hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari tindakan genosida dan tindakan terlarang lainnya, seperti yang diidentifikasi dalam *Article III*, dan hak Afrika Selatan untuk meminta kepatuhan Israel terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.

Mahkamah Internasional menilai bahwa hak untuk dilindungi dari tindakan genosida merupakan hak substantif yang melekat pada warga Palestina di Jalur Gaza berdasarkan Konvensi Genosida. Di sisi lain, Afrika Selatan sebagai Negara Pihak memiliki kedudukan hukum untuk meminta Israel memenuhi kewajiban internasionalnya dalam mencegah dan menghukum tindakan genosida, sebagaimana ditegaskan melalui prinsip *erga omnes partes*. Mahkamah juga mencermati adanya hubungan erat antara hak-hak yang diklaim dan permintaan atas tindakan sementara, yang merupakan syarat pokok dalam pemberian *provisional measures*.

c. Prasangka Buruk Yang Tidak Dapat Diperbaiki Jika Tindakan Tidak Segera Diambil

Merujuk pada *Article 41* Statuta ICJ, Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk menunjukkan tindakan sementara apabila kerugian yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada hak-hak yang menjadi subjek proses peradilan atau apabila dugaan pengabaian hak-hak tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diperbaiki. Namun, kewenangan Mahkamah Internasional untuk menunjukan tindakan sementara hanya akan dilaksanakan jika ada urgensi, dalam artian terdapat risiko nyata dan mendesak bahwa kerugian yang tidak diperbaiki akan terjadi pada hak-hak yang dimohonkan sebelum Mahkamah Internasional memberikan putusan akhirnya. Mengacu pada nilai-nilai fundamental yang diupayakan untuk dilindungi oleh Konvensi Genosida, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa hak-hak yang masuk akal yang dipermasalahkan dalam proses ini, yaitu hak warga Palestina di Jalur Gaza untuk dilindungi dari tindakan genosida dan tindakan terlarang terkait yang diidentifikasi dalam *Article III* Konvensi Genosida dan hak Afrika Selatan untuk mengupayakan kepatuhan

Israel terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi, adalah hak yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kerugian bagi mereka dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Operasi militer yang dilakukan oleh Israel setelah 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan puluhan ribu kematian, cedera, serta penghancuran rumah, sekolah, fasilitas medis, dan infrastruktur vital lainnya, serta pengungsian dalam skala besar. Mahkamah Internasional mencatat bahwa operasi tersebut masih berlangsung dan bahwa Perdana Menteri Israel mengumumkan pada 18 Januari 2024 bahwa perang “akan memakan waktu berbulan-bulan lebih lama lagi”. Saat ini, banyak warga Palestina di Jalur Gaza yang tidak memiliki akses terhadap bahan makanan paling dasar, air minum, listrik, obat-obatan penting, atau pemanas.

WHO memperkirakan bahwa terdapat 15 persen wanita yang melahirkan di Jalur Gaza, yang kemungkinan mengalami komplikasi, dan mengindikasikan bahwa angka kematian ibu dan bayi baru lahir diperkirakan akan meningkat karena kurangnya akses perawatan medis. Dalam keadaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza berada pada risiko serius dan akan semakin memburuk, sebelum Mahkamah Internasional memberikan putusan akhirnya. Mahkamah mencatat bahwa otoritas Israel, melalui pernyataan Jaksa Agung, telah mengambil langkah untuk menyelidiki seruan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Meskipun hal ini mencerminkan adanya upaya domestik untuk menegakkan hukum, Mahkamah Internasional menilai bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menghilangkan risiko pelanggaran hak-hak substantif secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak dapat diperbaiki sebelum putusan akhir dijatuhkan, Mahkamah menegaskan perlunya tindakan sementara (*provisional measures*) sebagai bentuk perlindungan preventif yang mendesak. Merujuk pada berbagai pertimbangan yang telah diuraikan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat urgensi, dalam arti terdapat risiko nyata dan mendesak bahwa kerugian yang tidak dapat diperbaiki akan ditimbulkan terhadap hak-hak yang dianggap masuk akal oleh Mahkamah, sebelum memberikan keputusan akhirnya.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan, dapat dinyatakan bahwa seluruh persyaratan hukum untuk menetapkan tindakan sementara telah terpenuhi, termasuk adanya yurisdiksi *prima facie*, hak yang masuk akal untuk dilindungi, serta urgensi dan risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, Mahkamah menilai perlu adanya tindakan perlindungan sementara guna menjaga integritas hak-hak substantif yang diklaim oleh Afrika Selatan berdasarkan Konvensi Genosida. Pemberian *provisional measures* ini bersifat preventif dan tidak menentukan pokok perkara, tetapi berperan penting dalam mencegah potensi pelanggaran serius selama proses berlangsung. Berkenaan dengan situasi yang telah dipaparkan, Mahkamah Internasional menunjukan perintah tindakan *sementara (Provisional Measures)* pada 26 Januari 2024, serta mengeluarkan *provisional measures* tambahan pada 28 Maret 2024 dan 24 Mei 2024, yang menegaskan terkait dengan kewajiban-kewajiban Israel sebagai negara pihak Konvensi Genosida.

3. Kekuatan Hukum Provisional Measures Oleh ICJ Menurut Hukum Internasional

a. Legal Porce

Tahun 2001, pada perintah ICJ atas kasus Jerman dengan Amerika Serikat dalam konteks eksekusi orang-orang Jerman oleh negara bagian Arizona, pada paragraf 109, Mahkamah Internasional menegaskan “*In short, it is clear that none of the sources of*

interpretation referred to in the relevant Articles of the Vienna Convention on the Law of Treaties, including the preparatory work, contradict the conclusions drawn from the terms of Article 41 read in their context and in the light of the object and purpose of the Statute. Thus, the Court has reached the conclusion that orders on provisional measures under Article 41 have binding effect”.¹⁸ Pada paragraf ini dijelaskan dengan jelas bahwa, perintah Mahkamah internasional terkait dengan provisional measures, memiliki sifat yang mengikat.

b. Legal Consequence

Article 94 Paragraph 1 Charter of The United Nation menyatakan:

“Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of The International Court of Justice in any case to which it is a party”.¹⁹

Pada Article ini, dijelaskan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ harus dilaksanakan, maka jika provisional measures tidak dipatuhi, pihak yang melanggar dapat didesak untuk memberikan ganti rugi, atau apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan padanya, berdasarkan pada putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Internasional, pihak lainnya dapat melakukan permohonan terhadap Dewan Keamanan, yang jika diperlukan, dapat memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang harus diambil untuk memberlakukan putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan Article 94 Paragraph 2 Charter of United Nations.

4. Dampak Pemberlakuan Provisional Measures Terhadap Dugaan Genosida Oleh Israel di Gaza

Provisional Measures diatur di dalam Article 41 Statuta Mahkamah Internasional yang berstatus hukum mengikat. Secara Normatif, Israel sesuai dengan ketentuan pada Perintah tindakan sementara yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal 26 Januari, 28 Maret, dan 24 Mei 2024, harus melaksanakan kewajibannya sebagai negara pihak Konvensi Genosida, di mana Israel diwajibkan untuk memastikan militernya tidak melakukan tindakan yang ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar Konvensi Genosida, memberikan fasilitas bantuan kemanusiaan, mengambil langkah yang efektif untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan, dan melaporkan terkait langkah-langkah tersebut kepada Mahkamah Internasional. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak berlaku pada perkara antara Israel dan Afrika Selatan ini.

Satu pekan setelah Perintah Provisional measures 26 Januari dibacakan, pasukan Israel tetap melakukan penyerangan terhadap Palestina dan membunuh hampir 1000 warga Palestina. Laporan terakhir yang disampaikan dari *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*²⁰ jumlah korban Palestina menyentuh angka 936 sejak 26 Januari hingga Kamis, 1 Maret 2024, hal ini diinfokan oleh Kementerian Kesehatan

¹⁸ “Singkatnya, jelas bahwa tidak ada satupun sumber penafsiran yang dirujuk dalam Pasal-pasal yang relevan dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, termasuk pekerjaan persiapan, yang bertentangan dengan kesimpulan yang diambil dari ketentuan Pasal 41 yang dibaca dalam konteksnya dan berdasarkan tujuan dan maksud Statuta. Dengan demikian, Pengadilan telah mencapai kesimpulan bahwa perintah tentang tindakan sementara berdasarkan Pasal 41 memiliki efek mengikat International” Court of Justice, *LaGrand case (Germany v. United States of America)*

¹⁹ Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus apapun yang menjadi haknya”

²⁰ Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB.

Gaza. Daerah Khan Younis, terkhusus di daerah sekitar Rumah Sakit Nasser dihantam tank-tank besar sehingga mengakibatkan sistem kesehatan Gaza semakin memburuk.

Israel sendiri tidak menghentikan operasi militernya di Gaza, Yoav Gallant yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel menegaskan akan memasuki wilayah Rafah dan menenyapkan pihak yang dirasa akan mengancam mereka. Pada waktu itu, Rafah merupakan tempat yang dituju oleh ribuan pengungsi yang menuju ke arah Selatan di jalur Gaza, di mana pada waktu itu Rafah telah menampung sekitar 2,3 juta jiwa. Juru bicara dari OCHA, Jens Laerke mengungkapkan bawa Rafah merupakan tempat yang penuh dengan keputusasaan, dan terdapat banyak kekhawatiran tentang apa saja yang akan terjadi.

Militer Israel sendiri juga melakukan konfirmasi bahwa mereka memompa air laut untuk masuk ke jaringan bawah tanah milik Hamas. Para ahli berpendapat hal ini dapat menghancurkan tatanan air bawah tanah dan tanah Gaza sendiri, sehingga penduduk Gaza akan kehilangan akses air minum dan peluang untuk bertani. Hal ini tentu bertentangan dengan Konvensi Genosida, yang dimana hal ini merupakan tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk kehancuran fisik, secara menyeluruh atau sebagian terhadap suatu kelompok etnis tertentu. Selain itu, Israel juga belum melakukan eksekusi penghukuman terhadap menteri maupun pejabat Israel yang telah membuat pernyataan yang memuat hasutan untuk melakukan genosida, hal ini tentu bentuk ketidakpatuhan Israel atas perintah *Provisional Measures*.

- a. Perdana Menteri Israel, benjamin Netanyahu menyatakan pada pidatonya pada akhir Oktober 2023, untuk terus mengingat terkait tindakan orang Amalek²¹ kepada bangsa Israel;
- b. Gallant mengungkapkan bahwa Israel sedang memerangi binatang yang menyerupai manusia, ketika pengepungan penuh dilakukan di daerah Gaza;
- c. Wakil ketua Knesset Nissim Vaturi, salah seorang dari partai Likud Netanyahu, dalam media sosial nya menulis bahwa Israel memiliki tujuan yang sama, yakni menenyapkan jalur Gaza dari muka bumi;
- d. Menteri warisan Israel Amichay Eliyahu, salah seorang dari partai Jewish Power bahkan menyarankan untuk menjatuhkan bom nuklir di Gaza, dan menyatakan tidak ada warga sipil yang tidak terlibat.

Perkataan-perkataan seperti itu tidak ditindaklanjuti oleh Israel, hal tersebut secara tidak langsung merendahkan martabat orang-orang Palestina, dan dapat memicu kekerasan. Pada hari Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menjalankan tindakan sementara, yakni memastikan adanya layanan bantuan dasar dan bantuan kemanusiaan untuk didapatkan oleh warga sipil Gaza, di hari yang sama Israel mengatakan bahwa 12 karyawan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA)²² terlibat dalam penyerangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober, 2023. Pernyataan tersebut membuat Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan donor utama UNRWA menghentikan donasi mereka. UNRWA dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya telah memberi peringatan terkait hal tersebut dapat

21 Penganiayaan orang-orang Israel dalam Alkitab, dan perintah untuk menghancurkannya.

22 Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, merupakan badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya Majelis Umum PBB. Badan ini dibentuk pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di Timur Dekat. UNRWA memberikan layanan seperti bantuan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial kepada para pengungsi Palestina.

menyebabkan UNRWA tidak mampu lagi menyediakan bantuan terhadap Gaza, hal itu akan Gaza menjadi daerah yang kelaparan, hal ini dikarenakan tidak ada lembaga yang akan menyamai pelayanan UNRWA terhadap Gaza.²³

Pada tanggal 6 Maret 2024, Afrika Selatan membuat permohonan resmi terhadap Mahkamah Internasional untuk menindaklanjuti tindakan sementara (*provisional measures*) dengan memodifikasi *provisional measures* yang diperintahkan pada tanggal 26 Januari 2024, hal ini didasarkan pada Article 75 Paragraph 1 dan 3, serta Article 76 Rules of Court. Mahkamah Internasional tidak secara langsung menanggapi permohonan Afrika Selatan, hal ini sesuai dengan asas *audi alteram partem*, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya. Mahkamah Internasional kemudian memberikan waktu kepada pihak Israel sampai tanggal 15 Maret untuk memberikan tanggapan secara tertulis terkait dengan permohonan Afrika Selatan. Mahkamah Internasional kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan Perintah tindakan sementara, pada tanggal 28 Maret 2024. Namun, situasi Gaza semakin memburuk.

Serangan darat yang dilakukan oleh militer Israel pada 7 Mei 2024 di Rafah, dimana Rafah merupakan tempat pengungsian terakhir bagi 1,5 juta jiwa orang Palestina, yang sebagian besar telah dipindahkan secara paksa dari Gaza Utara dan tengah, dan menjadi tempat terakhir yang layak di Gaza. Afrika selatan mengatakan bahwa Israel telah mengarahkan warga Palestina yang berada di wilayah timur Rafah untuk berpindah ke Al-Mawasi, dimana daerah tersebut merupakan daerah yang sangat padat dan kurang aman serta tidak memiliki fasilitas kemanusiaan. Terkait dengan situasi tersebut, Afrika Selatan mengungkapkan bahwa serangan Israel terhadap Rafah bukan hanya kelanjutan dari perbuatan-perbuatan sebelumnya, tetapi juga fakta baru yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi hak-hak rakyat Palestina. Menurut Afrika selatan, terdapat perubahan situasi di Gaza setelah perintah *Provisional Measures* tanggal 28 Maret 2024, hal ini sesuai dengan makna dari Article 75 Paragraph 3 dan Article 76 Paragraph 2 Rules of Court.

Tanggal 10 Mei 2024, Afrika Selatan kembali mengajukan sebuah permintaan mendesak untuk memodifikasi dan mengindikasi tindakan sementara (*Provisional Measures*) kepada Mahkamah Internasional, sesuai dengan *Article 41 Statute of International Court of Justice*, dan *Article 75 dan 76 Rules of Court*. Mahkamah Internasional kemudian memberikan kesempatan kepada Israel untuk menanggapi surat permohonan Afrika Selatan, paling lambat sampai tanggal 15 Mei 2024.

Mahkamah Internasional kemudian mengabulkan permohonan Afrika Selatan dengan mengeluarkan Perintah *provisional measures* pada 24 Mei 2024. Setelah Perintah tindakan sementara (*Provisional Measures*) yang diputuskan oleh ICJ 24 Mei 2024, Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan bahwa mereka akan terus melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang tidak akan menghancurkan fisik penduduk sipil Palestina di Gaza, pihak Israel melakukan operasi militer dengan dalih untuk menghentikan Hamas. Israel menafsirkan bahwa perintah yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional adalah Israel tidak boleh melakukan serangan militer di Rafah yang dapat menyebabkan kehancuran

²³ Aljazeera.com. "One week after ICJ ruling, is Israel following the court's orders?" (Diakses pada 22 April 2025, dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/2/one-week-after-icj-ruling-is-israel-following-the-courts-orders>)

fisik, sedangkan yang mereka lakukan bukan hal tersebut. Israel mengungkapkan bahwa yang mereka lakukan adalah pembelaan diri, dan Mahkamah Internasional tidak mencegah mereka untuk membela diri.

5. Tantangan Pada Implementasi Provisional Measures Terhadap Dugaan Genosida Oleh Israel di Gaza

a. Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Yudisial

Perintah *provisional measures* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional berkekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, pelaksanaannya tergantung pada para pihak yang terlibat. Dalam konteks Gaza sendiri, Israel terus melakukan penolakan untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, dan tetap melakukan tindakan kekerasan, termasuk serangan terhadap warga sipil, dan menghalangi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk Gaza. Mahkamah Internasional tidak mampu memaksa Israel untuk menjalankan perintahnya, hal ini dikarenakan Mahkamah internasional merupakan badan yudisial yang tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk mengeksekusi suatu negara yang tidak patuh terhadap perintahnya.

Eksekusi dapat diminta oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Afrika Selatan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan *Article 94 Paragraph 2 Charter of United Nations yang menyatakan "If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment."*²⁴ Namun salah satu anggota dari Dewan Keamanan sendiri adalah Amerika Serikat yang diketahui sebagai sekutu Israel yang memiliki hak istimewa 'veto' yang mampu dengan mudah mematahkan resolusi atau sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Unsur *Dolus Specialis* Dalam Kejahatan Genosida

Untuk memenuhi syarat yang pertama dalam pemberlakuan *provisional measures* atas dugaan genosida di Gaza, tidak akan cukup jika hanya menggunakan Article IX Konvensi Genosida, diperlukan faktor tambahan yang teridentifikasi sebagai sebuah *dolus specialis* atau niat khusus, untuk menghancurkan dan memusnahkan sebagian besar kelompok, etnis, atau agama. Adanya niat khusus atau *dolus specialis* juga akan mempengaruhi, di mana hak-hak yang dilindungi berkaitan dengan niat genosida dari suatu tindakan, yang bilamana tindakan tersebut dilakukan tanpa ada niat khusus tetap akan disebut sebagai tindak kejahatan, namun bukan genosida.

²⁴ "Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara gagal melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan putusan yang dijatuhkan Mahkamah, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan, yang apabila dianggap perlu, dapat memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang harus diambil guna melaksanakan putusan tersebut".

Suatu negara dalam hal ini Israel dapat dikatakan melakukan genosida jika memiliki niatan khusus atau *dolus specialis* untuk memusnahkan suatu kelompok, ras, ataupun agama. Hal ini adalah elemen yang paling krusial dan sulit untuk dibuktikan, karena dari pernyataan pihak Israel, selalu menentang terkait dengan tuduhan genosida yang dituduhkan oleh Afrika Selatan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah bentuk pembelaan diri.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Internasional dalam memberlakukan *provisional measures* didasarkan pada terpenuhinya yurisdiksi *prima facie*, adanya keterkaitan antara hak masyarakat Palestina untuk tidak menjadi sasaran genosida dengan tindakan yang dimohonkan, risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki, serta keadaan yang mendesak. Atas dasar itu, Mahkamah mengeluarkan perintah pada 26 Januari 2024, yang diperkuat pada 28 Maret dan 24 Mei 2024, yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan yang dapat mengarah pada genosida, menjamin akses bantuan kemanusiaan, serta mencegah penghancuran bukti.

Dampak dari pemberlakuan *provisional measures* sendiri terlihat dalam dua hal. Secara normatif, *provisional measures* Mahkamah menegaskan kewajiban negara mencegah genosida bahkan sebelum putusan akhir, dan bersifat mengikat secara hukum. Namun secara faktual, perintah tersebut belum berdampak signifikan terhadap kondisi di Gaza, karena Israel tetap melanjutkan operasi militer dan bantuan kemanusiaan masih terbatas. Hal ini mencerminkan keterbatasan Mahkamah yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepatuhan negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Edvard Hambro, 1956, *The Binding Character of the Provisional Measures of Protection Indicated by the International Court of Justice*.
- Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Holdsworth, 1916, *The Relation of the Equity Administered by the Chancellor*, Yale L.J., New Heaven.
- James Larry Taulbee dan Gerhard von Glahn, 2022.. *Law Among Nations An Introduction to Public International Law*, Mc. Millan Publishing co. Inc, New York.
- John Merrills, 1984, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambdridge.
- Mendelson, 1998, *The Formation of Customary International Law*, Hague Academy of International Law Press, Den Haag.
- Muh. Risnain et al., 2023, *Pengantar Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram.

- Robert Kolb, 2013, *The International Court of Justice*, Hart Publishing, Oxford.
- Rudi Natamiharja et. al., 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Pusaka Media, Bandarlampung.
- Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2010, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal

- Aceves, W. J. (1999). Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Federal Republic of Germany v. United States). Provisional Measures Order. *The American Journal of International Law*, 93, 924-928.
- Cahaya, E. N. (2022, April). Agresi Militer Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3, 43-54.
- Feldman, I. (2009). Gaza's Humanitarianism Problem. *Journal of Palestine Studies*, 38, 22-37.
- Ghandi, S. (2009). International Court of Justice - Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) - Provisional Measures Order of 15 October 2008. *The International and Comparative Law Quarterly*, 58, 713-725.
- Jumhana, E. (2024, Januari). Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 148-160.
- Kaloko, I. F. (n.d.). Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 763-774.
- Kristanti, L. (2019). Kekuatan Mengikat Order Dari Mahkamah Internasional: Analisis Yuridis Kasus La-Grand Antara Jerman V. Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8, 520-537.
- Prasetyo, M. H. (2020, November). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 115-138.
- Ramadhan, F. A. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina. *Rio Law Jurnal*, 5, 314-327.
- Ray, S. M. (2003). Domesticating International Obligations: How to Ensure U.S. Compliance with the Vienna Convention on Consular Relations. *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, 7, 265-301.
- Sparado, A. (2020). Introductory Note To The Situation In The People's Republic Of Bangladesh/Republic Of The Union Of Myanmar Decision To Authorize Investigation (I.C.C.) And The Gambia V. Myanmar Order For Provisional Measures (I.C.J.). *International Legal Materials*, 59, 616-693.
- Winarwati, I. (2014, Juni). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9, 56-

71.

Yudhoyono, G. E., & Setiyono, J. (2024). Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5, 1034-1040.

Peraturan

Charter of United Nations.

Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide.

Geneva Conventions 1949 and Additional Protocols 1977.

Regulation on the Procedure of International Conciliation of 1961.

Rome Statute of the International Criminal Court.

Rules of Court 1978

Statute of the International Court of Justice.

The Hague Conventions on the Settlement of Pacific Disputes of 1899 And 1907.

Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties.

Putusan

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 3.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures, Order of 16 March 2022, I.C.J. Reports 2022, p. 56.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa V. Israel), Order of 26 January 2024.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa V. Israel), Order of 28 March 2024.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa V. Israel), Order of 24 May 2024.

LaGrand (Germany v. United States of America), Provisional Measures, Order of 3 March 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 9.

Website

aljazeera.com. 2024. A quick guide to South Africa's ICJ case against Israel. Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/11/a-quick-guide-to-south-africas-icj-case-against-israel>

Alzajeera.com. One week after ICJ ruling, is Israel following the court's orders? Diakses pada 22 April 2025, dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/2/one-week-after-icj-ruling-is-israel-following-the-courts-orders>

Aljazeera.com. World warns Israel to obey ICJ on Gaza aid as Netanyahu plans Rafah assault Diakses pada 23 April 2025, dari <https://www.aljazeera.com/amp/>

- news/2024/3/29/world-warns-israel-to-obey-icj-on-gaza-aid-as-netanyahu-plans-rafah-assault?
- chathamhouse.org. 2024. South Africa's genocide case against Israel: The International Court of Justice explained. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://www.chathamhouse.org/2024/01/south-africas-genocide-case-against-israel-international-court-justice-explained>
- cnbcindonesia.com. 2023. 8 Update Terbaru Gaza, Korban Tewas Tembus 19.543 Jiwa. Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231219091822-4-498439/8-update-baru-gaza-korban-tewas-tembus-19543-jiwa>
- cnbcindonesia.com. 2023. Afrika Selatan Tuntut Israel di Pengadilan Internasional. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231230060141-4-501424/afrika-selatan-tuntut-israel-di-pengadilan-internasional>
- detiknews.com. 2023. Apa Itu Genosida? Ini Pengertian, Sejarah, dan Kasusnya. Diakses pada 4 November 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6535207/apa-itu-genosida-ini-pengertian-sejarah-dan-kasusnya>
- facinghistory.org. 2016. Raphael Lemkin and The Genocide Convention. Diakses pada 4 November 2024, dari <https://www.facinghistory.org/resource-library/raphael-lemkin-genocide-convention>
- in.china-embassy.org. 2022. The American of The Indians-Historical Facts and Real Evidence. Diakses pada 4 November 2024, dari http://in.china-embassy.gov.cn/eng/zgxw/202203/t20220302_10647120.htm
- reuters.com. 2023. More than 180 Palestinians killed as Israel forges on with Gaza assault. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-tanks-missiles-strike-gaza-offensive-against-hamas-2023-12-28/?utm>